

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU
PEMALSUAN DOKUMEN YANG
DILAKUKAN
MELALUI MEDIA SOSIAL¹**

Oleh: Veronika Juliana Kanter²

Butje Tampi³

Tommy M. R. Kumampung⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen melalui Media Sosial dan bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang dilakukan dengan menggunakan media social. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis, disimpulkan: 1. Tindak Pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan dengan menggunakan media sosial adalah kejahatan yang di dalam dokumen itu mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya. 2. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan dokumen yang dilakukan melalui media sosial adalah dengan mengikuti peraturan perundangundangan yakni Undang Undang Nomor 19 Tahun 2026 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam pasal 32,35 dan pasal 51 Undang undang ITE.

Kata kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Pelaku Pemalsuan Dokumen, Media Sosial

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Era perkembangan teknologi informasi yang berhembus pasca tahun 2000 yang memiliki kecepatan yang signifikan mengakibatkan perkembangan teknologi informasi kini telah merambah diseluruh lini kehidupan masyarakat dunia. Tidak terkecuali di Indonesia telah memacu perkembangan teknologi pada masyarakat baik di kota maupun didesa sehingga semua anggota masyarakat harus menguasai

teknologi informasi agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Pemerintah Indonesia menyambut era ini dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian telah dibaharui dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁵ dalam penjelasan undang undang ITE ditegaskan bahwa :⁶ Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global". Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual.⁷

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071107033

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Junto UU No 19 Tahun 2016.

⁶ Ibid

⁷ Nudirman Munir H, Pengantar Hukum Siber Indonesia, Raja Grafindo Persada, Tahun 2018, Hlm 14

Khusus mengenai pemalsuan dokumen yang dilakukan dengan menggunakan media sosial atau dikenal dengan pemalsuan dokumen elektronik. Pemalsuan dokumen ini dapat berupa dokumen pribadi (dokumen yang menyangkut kepentingan perorangan, contohnya Akte kelahiran, Kartu Keluarga, STTB, Piagam, KTP, SIM, Surat Nikah, dan lain-lain); dokumen niaga (dokumen yang berkaitan dengan perniagaan, contohnya cek, obligasi, kuitansi, wesel, saham, dan lain-lain). Dokumen-dokumen lainnya yang dapat dipalsukan yaitu berupa Surat pengantar, Faktur, Bill of Lading, Blanko/Formulir, dan *Letter of Credit*. Pasal 1 ayat 4 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 dikatakan bahwa : Dokumen Elektronik adalah : Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁸

Tindak pidana pemalsuan dokumen melalui media internet ini termasuk dalam kategori kejahatan maya (*cybercrime*), yang dapat dilakukan baik oleh seseorang (perorangan) maupun secara organisasi (terorganisir). *Cybercrime* (kejahatan dunia maya) merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Adanya *cybercrime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet. Dalam pelaksanaannya, *cybercrime* memungkinkan adanya delik formil dan delik materil.⁹ Demikian juga dengan Tindak Pidana

Pemalsuan Dokumen yang dilakukan dengan menggunakan media sosial.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi ini dengan memilih judul : “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Melalui Media Sosial”

B. Rumusan Masalah.

1. Apakah yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen melalui Media Sosial?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang dilakukan dengan menggunakan media sosial?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder belaka yang berhubungan dengan judul skripsi.

PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Dengan Menggunakan Media Sosial.

Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Bab XII tentang Pemalsuan Surat Pasal 263-278 KUHP. Dari pasal-pasal yang mengatur delik pemalsuan tersebut, definisi pemalsuan surat termuat secara normatif dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menyebutkan pemalsuan surat adalah perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.¹⁰

Pemalsuan dokumen yang dilakukan dengan menggunakan media sosial maka akan dipergunakan Undang Undang Nomor 11 Tahun

⁸ Pasal 1 ayat 4 undang undang nomor 19 tahun 2016

⁹ Julian Ding, “*E-commerce: Law and Practice*”, (Malaysia: *Sweet and Maxwell Asia*, 2009), hlm 25

¹⁰ Kitab Undang Undang Hukum Pidana

2008 yang telah dibaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatakan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Dalam hal ini secara tidak langsung dikatakan bahwa setiap orang tidak dapat melakukan pemalsuan informasi melalui media internet. Salah satunya pemalsuan identitas, identitas sendiri merupakan tanda pengenal pada seseorang. Ketika kita mengakses internet dan melakukan beberapa kegiatan yang membutuhkan data identitas kita, dan dengan sengaja kita memberikan identitas orang lain dan bukan identitas kita, maka dalam hal ini kita telah melakukan pemalsuan dokumen. Sesuai peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, dimana dijelaskan semua yang menggunakan layanan jaringan telekomunikasi selular dengan kartu prabayar diwajibkan melakukan registrasi dengan menggunakan identitas kependudukan.

Dalam hal ini terkait permasalahan yang dibahas yaitu tindak pemalsuan identitas yang dilakukan lewat internet merupakan penyerangan terhadap kepercayaan kebenaran yang seharusnya dapat dipidana oleh hukum pidana di Indonesia. Arti pentingnya identitas tersebut sehingga pemerintah harus memberikan payung hukum untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap nilai dari identitas tersebut. Oleh karena itu, pengaturan yang ideal tentang pemalsuan yang dilakukan oleh penjual kartu SIM internet harus disebutkan dan dibedakan secara tegas didalam Hukum Pidana Indonesia melalui konsep revisi Undang-Undang ITE khususnya Pasal 26 Undang-undang ITE. Penulis merumuskan hukum yang akan datang atau *ius Constituendum* mengenai pemalsuan dokumen internet, kepada si pelaku diharapkan dapat dimintai pertanggungjawaban akan perbuatan

pemalsuan identitas yang dilakukan olehnya. Apabila pemalsuan surat diberikan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun, maka terhadap pemalsuan identitas yang dilakukan dalam media elektronik kepada si pelaku diberikan hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun, agar nilai atau arti penting identitas tersebut dapat terjaga.

Pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE makin tegas lagi jika kita mencermati pasal 31 dan Pasal 51 Undang-Undang tersebut sbb: ¹¹

Pasal 31

ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. (

ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang.”

Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. telah terjadi tindakan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transisi,

¹¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu dokumen elektronik milik publik.

Pasal 35 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 51 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Ayat (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Ayat (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

B. Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemalsuan Dokumen Yang Dilakukan Melalui Media Sosial.

Dalam hal seseorang melakukan pemalsuan dokumen dengan menggunakan media sosial atau internet akan diterapkan dan diancam pasal 35 dan 31 Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pasal 35 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 51 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Ayat (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Ayat (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Konsekuensinya adalah :

Pasal 31

ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. (

ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan undang-undang."

Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. telah terjadi tindakan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu dokumen elektronik milik publik.

Pasal 35 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi,

penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Konsekuensinya terhadap pemalsuan dokumen dengan menggunakan media sosial adalah sebagaimana pengaturan dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 sbb:

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) : Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Ayat (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Ayat (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pemalsuan dokumen atau surat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangannya keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pembuat surat. Menurut Soenarto Serodibro,

mengemukakan bahwa, “barang siapa dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu”. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat, adalah bahwa membuat surat atau membuat

palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.¹²Di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut undang-undang ternyata tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau unsur opzet pada diri pelaku, sehingga timbul pertanyaan apakah tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ataupun menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 harus dilakukan dengan sengaja atau tidak.

Dalam hal pemalsuan dokumen yang dilakukan dengan menggunakan media sosial, Pertanggung jawaban dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.¹³

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dipidana apabila pelaku sanggup mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah penanggung jawaban erat kaitannya dengan kesalahan oleh karena adanya asas pertanggung jawaban yang menyatakan dengan tegas “dipidana tanpa ada kesalahan” untuk menentukan apakah seseorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan perbuatan mempunyai kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan anatara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang

¹² Soenarto Serodibro, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.154

¹³ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Prenanda Media, 2006), hlm.65.

tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada ppidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang, dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawaban yang dapat dipertanggung jawaban. Dalam istilah asing dapat diminta pertanggung jawaban disebut juga dengan teorekenbaaedheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada ppidanaan bertindak dengan maksud untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawaban atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Tindak Pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan dengan menggunakan media sosial adalah kejahatan yang di dalam dokumen itu mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya, yang dilakukan dengan sengaja dengan menggunakan konten oleh pengguna yang menunjukan bahwa konten dalam media sosial sepenuhnya milik dan juga berdasarkan pengguna maupun pemilik akun. Konten oleh pengguna ini menandakan bahwa di media sosial khalayak tidak hanya memproduksi konten mereka sendiri melainkan juga mengonsumsi konten yang diproduksi oleh pengguna lain, dengan melawan hukum dan diancam dengan hukuman pidana.
2. Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan dokumen yang dilakukan melalui media sosial adalah dengan mengikuti peraturan perundangundangan yakni Undang Undang Nomor 19 Tahun 2026 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam pasal 32,35 dan pasal 51 Undang undang ITE tersebut yakni:

Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. telah terjadi tindakan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyian suatu dokumen elektronik milik publik.

Pasal 35 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 51 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE;

Ayat (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Ayat (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

B. Saran.

1. Perlu dilakukan sosialisasi undang undang yang baru tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada masyarakat agar tindak pidana pemalsuan dengan menggunakan media sosial dapat tercengah sedini mungkin.
2. Perlu dilakukan pengawasan terhadap konten-konten yang sering melakukan tindak pidana lewat internet. Pengawasan dapat dilakukan oleh pihak kepolisian bekerjasama dengan Dinas terkait Kominfo.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *“Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta”, Jakarta, Tahun 1994
- Adam Hazawi, *“Kejahatan terhadap Harta Benda”*, Bayu Media, Malang, 2003.
- Adami Chazwi, *Kejahatan mengenai pemalsuan*, Cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),
- Assa, Efrita Amalia. *Tindak Pidana Pemalsuan Uang Oleh Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 7 2011 tentang Mata Uang*. Lex Crimen, 10(3), Tahun 2021
- Bambang Waluyo, *“Pidana dan Pemidanaan”*, Sinar Grafika, Depok, 2004,
- Julian Ding, *“E-commerce: Law and Practice”*, *Malaysia: Sweet and Maxwell Asia*, 2009
- H.A.K. Moc Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 1 (Bandung: Alumni, 1982).
- Lamatenggo, Christellia G.N. (2021). *Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 KUHP)*. Lex Crimen, 10(1), 70-78.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* , Jakarta, 2015,
- Moeljanto, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Bina Aksara, Jakarta, Tahun 1984,
- Moeljatno *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana* (Bandung: Refika, Tahun 2011
- Nudirman Munir H, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2018
- Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor, Politea.
- Soenarto Serodibro, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.154
- Susanto, Eko Adi, & Gunarto. *Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP*. Jurnal Daulat Hukum, 1(1). .Tahun 2019
- Widodo, *“Hukum Pidana Dibidang Teknologi Informasi”*: Cybercrime Telaah Teoritik Dan Bedah Kasus, CV. Aswaja Presindo Yogyakarta, Tahun 2013.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Tahun 2009.
- Peraturan Perundangundangan. *Undang Undang Dasar 1945*
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*
- Undang Undang No 19 Tahun 2016. Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana.*
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.*